



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/75/2017
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.02.02/MENKES/355/2016 TENTANG SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN VAKSIN PALSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan penanggulangan kasus peredaran vaksin palsu yang meresahkan masyarakat telah dibentuk satuan tugas penanggulangan vaksin palsu melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/355/2016 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu;
- b. bahwa satuan tugas penanggulangan vaksin palsu telah menyelesaikan tugas-tugasnya diantaranya adalah telah menyampaikan laporan kepada menteri kesehatan dalam penanggulangan kasus peredaran vaksin palsu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/355/2016 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/355/2016 TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN VAKSIN PALSU.

KESATU : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/355/2016 tentang Satuan Tugas
Penanggulangan Vaksin Palsu dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK